

Tinjauan Proses Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun 2014

Overview The Process Of Filling The Medical Action Approval In Surgical Room RSUD H. Damanhuri Barabai in The Year 2014

Deasy Rosmala Dewi, Ani Kipatul Hidayah, Anisa Batunnajariah³

¹ STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No. 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

² Alumni STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No. 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Abstrac

Research the process of filling the medical action approval in Yakud Room (Surgical Room) RSUD H. Damanhuri Barabai has been done, but 14 medical record were analyzed in March, 9 of them incomplete documentation on the part of the explanation. The purpose of the study is to describe the filling process of medical action approval in Yakud Room (Surgical Room) RSUD H. Damanhuri Barabai. This research uses descriptive method. Sample in this research is the filling process of the medical action approval and the provision of information in Yakud Room (Surgical Room) RSUD H. Damanhuri Barabai period 12 May 2014 to 24 May 2014 amounted 7 process . The result of this study are medical action approval in Yakud Room (Surgical Room) RSUD H. Damanhuri Barabai using 2 different forms. The first form used medical form of informed consent to inpatient consent while the second form used for explanation and consent documentation of patients requiring medical on surgical measures. Approval or consent was given after the patient or family received explanation for the measures. Parties are allowed to fill out informed consent is patient, the wife or husband, children, parents, and other relative of patients. Patient's rights in informed consent fill out is the right to receive an expalantion, the right to approve and reject the recommended medical action, and the right to discuss the disease and the patient required actions. Obligations patient in fill out informed consent is listening to an explanation of the disease and the patient required actions. Signed a letter of approval or denial of surgical measures and believe in the ability of physicians.

Keywords : Process, informed consent.

Pendahuluan

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya, menurut Machmud (1). Tanggung jawab tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pasien dapat menerima berbagai perawatan kesehatan, mulai dari perawatan dokter umum hingga spesialis di rumah sakit.

Dalam aspek hukum kesehatan hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam memberi pelayanan (*medical providers*) dan yang menerima pelayanan (*medical receivers*) mempunyai hak dan

kewajiban yang harus dihormati. Ikatan seperti itulah yang memungkinkan masalah persetujuan tindakan kedokteran timbul. Artinya, disatu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban melakukan diagnosis, pengobatan dan tindakan medis yang baik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, tetapi di lain pihak pasien atau keluarga pasien mempunyai hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan medis apa yang akan dilaluinya (2)

Menurut Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 (3), tentang persetujuan tindakan kedokteran, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan kepada pasien. Namun, terkadang pasien atau keluarga pasien merasa bahwa mereka tidak menerima

pemberitahuan dan penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan.

Upaya memperoleh persetujuan dapat memerlukan waktu yang lama. Persetujuan pada berbagai keadaan akan berbeda, karena setiap pasien memiliki perhatian dan kebutuhan yang subyektif meskipun waktu yang tersedia sedikit, tetap saja tidak ada alasan untuk tidak memperoleh persetujuan (2).

Kadang-kadang orang menekankan pentingnya penandatanganan formulir persetujuan tindakan kedokteran. Meskipun formulir tersebut penting dan sangat menolong (dan kadang-kadang diperlukan secara hukum), tetapi penandatanganan formulir itu sendiri tidak mencukupi. Hal lebih penting adalah mengadakan diskusi yang rinci dengan pasien, dan didokumentasikan di dalam rekam medis pasien.

Ketika dokter mendapat persetujuan tindakan kedokteran, maka harus diartikan bahwa persetujuan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disetujui. Dokter tidak boleh bertindak melebihi lingkup persetujuan tersebut, kecuali dalam keadaan gawat darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan (gangguan kesehatan yang bermakna). Oleh karena itu sangat penting diupayakan agar persetujuan juga mencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan tindakan kedokteran tersebut.

Pada kasus dugaan mal praktik hingga pasien meninggal yang terjadi pada tanggal 10 April 2010 di Rumah Sakit Dr. Kandau Manado. Pihak keluarga dari pasien (Fransiska Maketey) menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan tindakan operasi caesar kepada Fransiska Maketey namun ibu korban mengakui bahwa menerima dan menandatangani sebuah surat dari dokter tanpa melihat maupun membaca isi surat tersebut. Sehingga dapat dikatakan dalam kasus tersebut tidak ada pemberian persetujuan tindakan medis dari keluarga pasien karena menurut pengakuan pihak keluarga tidak ada pemberian penjelasan mengenai tindakan operasi yang akan dijalani Fransiska Maketey. Keluarga pasien akhirnya melaporkan kejadian tersebut

pada pihak kepolisian kemudian pada tanggal 8 November 2013, tiga dokter yang menangani pasien tersebut diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung dengan putusan 10 bulan penjara. Sehingga dapat disimpulkan meskipun waktu yang tersedia sedikit, tetap saja tidak ada alasan untuk tidak memperoleh persetujuan.

Uraian di atas menggambarkan pentingnya pemberian penjelasan dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran dilakukan, karena dengan dilaksanakannya proses pemberian dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran yang baik maka hal tersebut dapat melindungi pasien sebagai penerima tindakan, dokter sebagai pelaksana tindakan dan yang bertanggung jawab atas pasien, serta sarana pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran tersebut secara hukum.

Persetujuan tindakan kedokteran di ruang bedah RSUD H. Damanhuri telah dijalankan, namun dari studi pendahuluan pada tanggal 27 Maret 2014, terlihat bahwa pengisian persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis masih belum dilakukan sepenuhnya. Hal tersebut terlihat dari 14 rekam medis pasien ruang bedah pada bulan Maret, pada bagian dokumentasi penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan, 9 diantaranya belum terisi lengkap dan tidak ada tanda tangan dokter pelaksana tindakan pada 8 formulir. Sehingga dapat dikatakan adanya kekurangan dari proses pengisian tindakan kedokteran di ruang bedah RSUD H. Damanhuri Barabai karena berdasar analisis di atas dapat terlihat kurangnya pendokumentasian dari proses persetujuan tindakan kedokteran. Padahal dari terdokumentasinya proses persetujuan tindakan kedokteran, baik dari proses pemberian penjelasan maupun pada proses pemberian persetujuan tindakan dapat melindungi baik pihak dokter maupun pasien apabila terjadi permasalahan antara dokter dan pasien atas tindakan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, permasalahan di atas menjadi dasar pertimbangan penuh untuk memilih judul "Tinjauan proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran

di ruang bedah RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun 2014”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dalam buku Notoatmodjo (4). Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran di ruang bedah RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun 2014.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD H. Damanhuri Barabai yang dikhususkan pada ruang rekam medis dan ruang bedah.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 12 Mei s/d 7 Juni tahun 2014 di RSUD H. Damanhuri Barabai.

Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran di RSUD H. Damanhuri Barabai periode 12 Mei s/d 24 Mei 2014.

Sampel

Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel oleh Sugiyono(5).

Sampel penelitian ini adalah proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran di ruang bedah RSUD H. Damanhuri Barabai berjumlah 7 proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.

Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran dengan sub variabel, sebagai berikut:

- a. Lembar persetujuan tindakan kedokteran
- b. SDM (dokter/perawat terkait)
- c. Pasien/keluarga pasien yang menerima tindakan kedokteran

- d. Petugas rekam medis

Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel diamati/diteliti Notoatmodjo (4). Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah

- a. Proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran

Proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran adalah tahapan pemberian informasi oleh dokter pelaksana tindakan dan pemberian persetujuan oleh pasien yang didokumentasikan pada formulir sebelum tindakan dilakukan.

- b. Lembar persetujuan tindakan kedokteran

Lembar persetujuan tindakan kedokteran adalah formulir yang diisi ketika adanya pemberian persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien oleh pasien/keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan.

- c. SDM (dokter/perawat terkait)

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan tindakan kedokteran sesuai dengan prosedur yang diperlukan.

Perawat adalah salah satu tenaga medis yang paling banyak berinteraksi dengan pasien secara langsung.

- d. Pasien/keluarga pasien yang menerima tindakan kedokteran

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi mengenai kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan kepada dokter.

- e. Petugas rekam medis

Petugas rekam medis adalah staff yang bertugas menyediakan dan mengelola isi informasi di dalam rekam medis maupun berkas rekam medis.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berisi mengenai daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian

berkaitan dengan proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.

- b. Pedoman observasi
Pedoman observasi berisi mengenai daftar hal-hal yang akan diamati dalam proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.
- c. Pedoman studi dokumen
Pedoman studi dokumen berisi mengenai daftar dokumen yang akan dipelajari dalam proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini adalah

- a. Wawancara
Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai panduan. Objek wawancara adalah Kepala Unit Kerja Rekam Medis dan SDM (dokter/perawat) yang terlibat pada saat proses pengisian persetujuan tindakan kedokteran di ruang bedah RSUD H. Damanhuri Barabai.
- b. Observasi
Observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku kerja, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar oleh Sugiyono (5). Objek observasi dalam penelitian ini adalah proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.
- c. Studi dokumen
Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen maupun kebijakan yang terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa secara deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian dan membandingkan dengan teori untuk kemudian ditarik kesimpulan. Cara penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk tekstual.

Tahap Persiapan Penelitian

Tahap persiapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan judul yang akan diajukan kepada dosen pembimbing. Ketika judul telah disetujui dilanjutkan dengan menyerahkan surat ijin study pendahuluan proposal pada tanggal 26 Maret 2014 ke bagian diklat RSUD H. Damanhuri untuk menguatkan permasalahan pada judul yang telah diajukan. Kemudian peneliti mulai merencanakan instrumen pengumpulan data yang dirumuskan pada proposal penelitian yang kemudian diajukan kembali kepada dosen pembimbing.

Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian ditandai dengan mulai dilakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan tersebut seperti observasi, wawancara dan studi dokumen.

Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir penelitian ditandai dengan mulai dilakukan pengolahan data yang telah didapat untuk kemudian menghasilkan laporan penelitian

Hasil Penelitian Alur dan Prosedur Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal ayat 1 menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Pengisian persetujuan tindakan kedokteran di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai telah dilaksanakan dan didahului dengan adanya penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan, seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat 2 (6) bahwa persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan.

Persetujuan tindakan kedokteran di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai menggunakan 2 jenis formulir. Tujuan kedua formulir tersebut adalah sama-sama untuk meminta persetujuan tindakan kedokteran dari pasien/keluarga, tapi masing-masing formulir mempunyai tujuan khusus. Untuk formulir 1 "surat

pernyataan persetujuan tindakan medik/diagnostik dan pengobatan khusus” ditujukan untuk seluruh pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Hal tersebut dikarenakan formulir tersebut digunakan untuk meminta persetujuan atas tindakan medis, diagnostik dan pengobatan khusus yang perlu diterima pasien. Sedangkan formulir 2 “surat persetujuan tindakan kedokteran” digunakan untuk pasien yang perlu menerima tindakan kedokteran (operasi).

a. Pengisian Formulir 1 “Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan Khusus”

Hasil wawancara yang dilakukan untuk proses pengisian persetujuan tindakan dengan formulir 1, terdapat proses pemberian penjelasan dan pemberian persetujuan, namun tidak ada kolom yang disediakan untuk dokumentasi penjelasan yang diberikan pada formulir, sehingga penjelasan hanya dilakukan secara lisan. Hal tersebut kurang sesuai dengan Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

Desain Formulir 1 “Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan Khusus” di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
RSUD. H. DAMANHURI BARABAI
 Alamat: Jalan Murakata 04 Telpun (0517) 41004 - 41118, Fax. (0517) 41287 BARABAI 71314

**SURAT PERNYATAAN PERSetujuan
 TINDAKAN MEDIK/TINDAKAN DIAGNOSTIK DAN PENGOBATAN KHUSUS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:
 (saya/anak/suami/steri/ibu/bapak/saudara *)

Nama : Umur :

Alamat lengkap (KTP/SIM) :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan memberi izin kepada : dr.

Untuk melakukan tindakan medik/diagnostik dan pengobatan khusus, termasuk pembiusan bilamana diperlukan untuk mengetahui dan mengakkan diagnosis penyakit yang diderita pada pasien :

Nama : Umur :

Untuk itu kepada saya telah diterangkan oleh dokter atau yang mewakili tentang : prosedur tindakan yang akan dikerjakan, harapan yang ingin dicapai, pengembangan dalam tindakan yang mungkin dilakukan, serta segala resiko yang terjadi karena itu saya tidak akan menuntut bila segalanya telah dilakukan sesuai dengan alat/sarana yang ada dan standar profesi. Persetujuan ini saya berikan dengan ikhlas tanpa ragu dan dalam keadaan sadar tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Barabai,
 Yang membuat persetujuan
 (.....)

SAKSI - SAKSI

1. Nama : Alamat : Tanda tangan

2. Nama : Alamat : Tanda tangan

* (Coret yang tidak perlu)

Dokter/asisten dokter/petugas medis yang menyatakan bahwa telah dijelaskan perihal prosedur, harapan dan resiko dari tindakan medik/tindakan diagnostik serta pengobatan khusus yang akan dilakukan.

Barabai,
 Dokter / Asisten dokter / petugas medis
 (.....)

Desain formulir persetujuan tindakan kedokteran yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (2006)

PEMBERIAN INFORMASI			
Dokter Pelaksana Tindakan			
Pemberi informasi			
Penerima Informasi / pemberi persetujuan *			
	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (v)
1	Diagnosis (WD & DD)		
2	Dasar Diagnosis		
3	Tindakan Kedokteran		
4	Indikasi Tindakan		
5	Tata Cara		
6	Tujuan		
7	Risiko		
8	Komplikasi		
9	Prognosis		
10	Alternatif & Risiko		
	Lain-lain		
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi			tandatangan
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya			tandatangan
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat			
PERSetujuan TINDAKAN KEDOKTERAN			
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, nama, umur			
tahun, laki-laki/ perempuan*, alamat			
dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukannya tindakan			
..... terhadap saya / saya*			
bernama, umur, tahun, laki-laki / perempuan*, alamat			
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul.			
Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa.			
..... tanggal pukul			
Yang menyatakan *		Saksi:	
(.....)		(.....) (.....)	

Gambar 1. Perbandingan desain Formulir 1 “Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan Khusus” di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai dengan formulir persetujuan tindakan kedokteran yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (2006)

Berdasarkan 2 perbandingan desain formulir di atas dapat dilihat bahwa desain formulir Formulir 1 “Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan Khusus” di Ruang Yakud (Bedah) belum memenuhi ketentuan mengenai dokumentasi pada Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 3 ayat (3) bahwa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu dan pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan. Sehingga pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, Adriyati Rafly dan Budi Sampurna (7) diberikan gambaran format persetujuan tindakan kedokteran yang sebaiknya digunakan seperti gambar di atas yaitu pada 1 formulir terdiri dari bagian dokumentasi penjelasan dan bagian dokumentasi persetujuan.

Formulir 1 “surat pernyataan persetujuan tindakan medik/diagnostik dan pengobatan khusus” yang digunakan di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai dapat digolongkan sebagai surat persetujuan pasien rawat inap dikarenakan fungsi dari formulir 1 yang diisi sebelum pasien menjalani perawatan rawat inap. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada buku *Health Information Management*, bahwa melalui proses persetujuan pasien setuju untuk menjalani pengobatan dan prosedur yang harus dilakukan oleh prawat

klinis. Persetujuan umum sering menjadi bagian dari penerimaan atau proses masuk ke fasilitas kesehatan. Namun, persetujuan umum tidak menggantikan formulir persetujuan, pasien harus mengisi dan menandatangani untuk setiap operasi atau prosedur khusus untuk menunjukkan bahwa pasien mengetahui informasi tentang perawatan dilakukan.

b. Pengisian Formulir 2 “Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran

Desain formulir 2 dapat dikatakan lebih lengkap dari formulir 1 dikarenakan pada formulir 2 terdapat 2 bagian, yaitu penjelasan dan persetujuan. Desain formulir 2 tersebut sesuai dengan desain formulir penolakan tindakan kedokteran yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, Adriyati Rafly dan Budi Sampurna (7).

Desain Formulir 2 “Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran” di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
RSUD. H. DAMANHURI BARABAI
 Alamat: Jalan Murakata 04 Telpun (0517) 41004 - 41118, Fax. (0517) 41287 BARABAI 71314

SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Dokter pelaksana tindakan	PEMBERIAN INFORMASI	
Pemberi informasi / Penerima informasi / Pemberi persetujuan*		
	JENIS INFORMASI	ISi INFORMASI
1	Diagnosis (diagnosis Kerja & diagnosis banding	
2	Dasar diagnosis	
3	Tindakan kedokteran	
4	Indikasi tindakan	
5	Tata cara	
6	Tujuan	
7	Risiko	
8	Komplikasi	
9	Prognosis	
10	Alternatif & resiko	
Lain-lain		

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal diatas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya / berdiskusi
 *bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
 Nama :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana diatas yang saya beri paraf serta telah memahaminya dan memberikan PERSETUJUAN tindakan :
 Terhadap : saya / saya
 Nama :
 Umur : L / P
 Alamat :

Manfaat tindakan tersebut telah dijelaskan seperti di atas kepada saya termasuk resiko dan komplikasi yang mungkin timbul.
 Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Barabai .

Saksi

1. Keluarga : Dokter Pelaksana Tindakan Yang menyatakan,
 (.....) (.....) (.....)

2. Perawat : Dokter Anastesi
 (.....) (.....)

Desain formulir persetujuan tindakan kedokteran yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (2006)

PEMBERIAN INFORMASI			
Dokter Pelaksana Tindakan			
Pemberi informasi			
Penerima Informasi / pemberi persetujuan *			
	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (v)
1	Diagnosis (WD & DD)		
2	Dasar Diagnosis		
3	Tindakan Kedokteran		
4	Indikasi Tindakan		
5	Tata Cara		
6	Tujuan		
7	Risiko		
8	Komplikasi		
9	Prognosis		
10	Alternatif & Risiko		
Lain-lain			
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi			tandatangan
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya			tandatangan
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat			
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN			
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, nama _____, umur _____ tahun, laki-laki/perempuan*, alamat _____,			
dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukannya tindakan _____ terhadap saya / _____ saya* bernama _____, umur _____ tahun, laki-laki / perempuan*, alamat _____.			
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul.			
Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa.			
_____, tanggal _____ pukul _____			
Yang menyatakan *		Saksi:	
(_____)		(_____)	

Gambar 3. Perbandingan desain formulir penolakan tindakan di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai

Berdasarkan 2 perbandingan desain formulir di atas dapat dilihat bahwa desain formulir 2 “Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran” di Ruang Yakud (Bedah) sudah memenuhi ketentuan mengenai dokumentasi pada Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 3 ayat 3 bahwa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu dan pada Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan. Sehingga pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (7) diberikan gambaran format persetujuan tindakan kedokteran yang sebaiknya digunakan seperti gambar di atas yaitu pada 1 formulir terdiri dari bagian dokumentasi penjelasan dan bagian dokumentasi persetujuan.

Meskipun pengisian persetujuan tindakan kedokteran telah dilakukan, namun dalam proses mendapatkan persetujuan tersebut masih ada kekurangan, misalnya berdasarkan hasil observasi dari pengisian formulir 1 “surat pernyataan persetujuan tindakan medik/diagnostik dan pengobatan khusus” tidak ada pendokumentasian penjelasan yang diberikan karena memang formulir 1 tidak menyediakan kolom untuk dokumentasi penjelasan, sedangkan

Formulir 2 “surat persetujuan tindakan kedokteran” dari 7 proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran dokumentasi penjelasan (informasi) hanya dilakukan pada 1 formulir persetujuan tindakan kedokteran. Isi dari dokumentasi pemberian informasi yang dilakukan oleh dokter pelaksana tindakan adalah inti dari penjelasan yang telah diberikan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan hal tersebut dikarenakan dokter merasa telah memberikan penjelasan secara lisan sehingga tidak terlalu memerlukan dokumentasi tertulis atas penjelasan tersebut. Dari 7 proses tersebut juga diketahui, 2 proses diantara melupakan pengisian tanda tangan dari pemberi persetujuan dan hanya 2 proses diantaranya yang disertai oleh saksi 1 (keluarga) dan memberikan tanda tangan. Sedangkan untuk saksi 2 (perawat) dari 7 proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran diketahui hanya ada 1 formulir yang diisi tanda tangan saksi 2 (perawat). Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

Proses Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pemberian persetujuan tindakan kedokteran di Ruang Yakud (Bedah) pada formulir 1 maupun formulir 2, diberikan setelah ada penjelasan mengenai tindakan

yang akan dilakukan kepada pasien. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 2 ayat 3 bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pemberian persetujuan dilakukan oleh pasien/keluarga pasien, untuk pasien dalam keadaan darurat persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga yang mengantar pasien, apabila tidak ada keluarga yang mengantar sedangkan tindakan harus dilakukan maka persetujuan akan diminta setelah tindakan dilakukan dan pasien sadar serta dianggap mampu menerima penjelasan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan. Sesuai Hanafiah dan Amir (2), persetujuan tindakan kedokteran terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu: tersirat atau dianggap telah diberikan (*implied consent*) yaitu pada keadaan normal dan pada keadaan darurat. *Implied consent* pada kondisi darurat sedang dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ada di tempat maka dokter dapat memberikan tindakan kedokteran yang terbaik disebut juga sebagai *presumed consent*. Artinya, bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai proses persetujuan tindakan kedokteran diketahui bahwa pemberian penjelasan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari penerima informasi. Tingginya tingkat pendidikan penerima informasi akan membuat adanya keingintahuan yang lebih atas tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien.

Penerima informasi dengan pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan adanya diskusi antara pemberi informasi (dokter pelaksana tindakan) dengan penerima informasi. Sehingga ketika penerima informasi tersebut diminta untuk memberikan persetujuan, penerima informasi akan benar-benar mengerti dengan informasi penjelasan yang telah

diberikan sebelumnya dan dapat menentukan apakah akan memberi persetujuan atau pun penolakan tindakan. Sedangkan untuk penerima informasi dengan pendidikan lebih rendah akan cenderung menerima atas informasi yang diberikan. Meskipun begitu, pendidikan tidak dapat menjadi satu-satunya faktor dari pemahaman seseorang atas informasi yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penolakan tindakan kedokteran pernah terjadi dan telah disediakan formulir khusus untuk pasien yang menolak tindakan kedokteran dengan judul formulir "Surat Pernyataan Penolakan Tindakan Medik" tapi selama observasi dilakukan tidak ditemukan adanya penolakan tindakan kedokteran dari pasien/keluarga pasien.

Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 16 ayat 1 bahwa penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien/keluarga terdekat setelah menerima penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan hasil wawancara di Ruang Yakud (Bedah) penolakan tindakan kedokteran juga dilakukan setelah pasien/keluarga menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Namun, penjelasan tersebut tidak didokumentasikan karena tidak tersedianya formulir dokumentasi pemberian informasi atau pun penjelasan, sehingga yang ada hanya penandatanganan formulir penolakan tindakan kedokteran dan pemberian informasi atau penjelasan secara lisan.

Desain formulir penolakan tindakan kedokteran di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 RUMAH SAKIT UMUM H. DAMANHURI BARABAI
 Jalan Muraksa No. 04 Telp. (0517) 41004 - 41118 Fax (0517) 41267
 BARABAI 71314

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN TINDAKAN MEDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Hubungan Pasien : Isteri / Suami / Anak / _____

Dengan ini menerangkan :

Nama : _____
 Umur : _____ Tahun
 Alamat : _____
 Kebangsaan/Suku : _____
 No. Register : _____
 Masuk RSU Tgl. : _____

Maksud menolak tindakan medis yang diberikan petugas (dokter/perawat/ bidan) terhadap pasien tersebut diatas, dengan alasan _____

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan setelah mendapatkan penjelasan dari petugas, dengan sadar diminta kepada petugas untuk tidak memberi tindakan medis dan resiko yang terjadi, akibat dari penolakan tindakan medik merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Barabai, _____
 Yang membuat pernyataan _____

Saksi 1) _____ (Keluarga pasien)
 Saksi 2) _____ (Petugas RSU)

Desain formulir penolakan tindakan kedokteran yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (2006)

PEMBERIAN INFORMASI		
Dokter Pelaksana Tindakan		
Pemberi informasi		
Penerima Informasi / pemberi penolakan *		
JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (v)
1	Diagnosis (WD & DD)	
2	Dasar Diagnosis	
3	Tindakan Kedokteran	
4	Indikasi Tindakan	
5	Tata Cara	
6	Tujuan	
7	Risiko	
8	Komplikasi	
9	Prognosis	
10	Alternatif & Risiko	
	Lain-lain	
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi		tandatangan
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya		tandatangan
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat		
PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN		
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, nama _____, umur _____ tahun, laki-laki/ perempuan*, alamat _____		
dengan ini menyatakan penolakan untuk dilakukannya tindakan _____ terhadap saya / _____ saya* bernama _____, umur _____ tahun, laki-laki / perempuan*, alamat _____		
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul apabila tindakan tersebut tidak dilakukan.		
Saya bertanggungjawab secara penuh atas segala akibat yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan kedokteran tersebut.		
_____ tanggal _____ pukul _____ Saksi:		
(_____) (_____) (_____)		

Gambar 2. Perbandingan desain Formulir 2 “Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran” di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai dengan formulir persetujuan tindakan kedokteran yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (2006)

Perbandingan desain formulir di atas, dapat menggambarkan kekurangan desain formulir yang digunakan di Ruang Yakud (Bedah). Desain formulir di Ruang

Yakud (Bedah) tidak menyediakan kolom untuk dokumentasi informasi (penjelasan) sebelum dilakukannya penolakan tindakan kedokteran. Pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (7) pada bagian yang membahas mengenai penolakan tindakan kedokteran, dinyatakan bahwa rincian setiap diskusi maupun penjelasan antara dokter dan pasien/keluarga harus secara jelas didokumentasikan dengan baik.

Pihak-Pihak yang Berhak Mengisi Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pihak-pihak yang diperbolehkan memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai, berdasarkan dari hasil wawancara adalah pasien, isteri/suami, anak, orang tua, dan keluarga lain pasien karena apabila pasien kurang kompeten dalam menerima penjelasan dan memberikan persetujuan, maka dapat diwakilkan oleh keluarga pasien. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No. 290 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat”.

Untuk pasien anak, persetujuan diberikan oleh orang tua pasien atau keluarga terdekat pasien. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa seorang pasien dianggap mampu menerima penjelasan dan memberikan persetujuan yaitu pasien yang berusia lebih dari 18 tahun atau pernah menikah. Hal tersebut juga sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai orang yang sudah bukan anak-anak. Pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (7) terdapat pernyataan bahwa pasien yang telah berusia 16 tahun tetapi belum 18 tahun memang masih tergolong anak menurut hukum, namun dengan menghargai hak individu untuk berpendapat sebagaimana juga diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka mereka dapat diperlakukan seperti orang dewasa dan dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran tertentu, khususnya yang tidak berrisiko tinggi. Untuk itu mereka harus dapat menunjukkan kompetensinya dalam menerima informasi dan membuat

keputusan dengan bebas. Selain itu, persetujuan atau penolakan mereka dapat dibatalkan oleh orang tua atau wali atau penetapan pengadilan.

Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran

a. Hak pasien dalam pengisian persetujuan tindakan kedokteran Menurut UU No. 29 Tahun 2004 (6) tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 menjelaskan mengenai hak pasien dalam menerima pelayanan, yaitu:

- 1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3;
- 2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 4) Menolak tindakan medis; dan
- 5) Mendapatkan isi rekam medis.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, hak pasien yang diterima pasien di Ruang Yakud (Bedah) dalam pengisian persetujuan tindakan kedokteran adalah hak menerima penjelasan mengenai penyakit dan tindakan yang diperlukan, hak menyetujui dan menolak tindakan kedokteran yang disarankan, dan hak berdiskusi mengenai tindakan kedokteran yang akan dijalani bila pasien/keluarga masih belum mengerti.

b. Kewajiban pasien dalam pengisian persetujuan tindakan kedokteran

Menurut UU No. 29 Tahun 2004 (6) tentang Praktik Kedokteran Pasal 53 menjelaskan mengenai kewajiban pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, yaitu:

- 1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- 2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- 3) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- 4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, kewajiban pasien dalam

pengisian persetujuan tindakan kedokteran di Ruang Yakud (Bedah) adalah

- 1) Mendengarkan penjelasan mengenai penyakit dan tindakan yang akan diterima pasien.
- 2) Menandatangani surat persetujuan/penolakan tindakan kedokteran
- 3) Percaya pada kemampuan dokter.

Daftar Pustaka

1. Machmud, Syahrul. (2012) *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: KPD
2. Hanafiah, M, J. & Amir, A. (1999) *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*. Medan: EGC.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
4. Notoatmodjo, Soekidjo. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
5. Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
6. Undang–Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
7. Adriyati Rafly dan Budi Sampurna (ed). (2006). *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Konsil Kedokteran Indonesia.
<http://perpustakaan.depkes.go.id:8180/handle/123456789/819> [Accessed 12 April 2014]
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
9. Undang–Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
10. Undang–Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
11. Hatta, G, R. (2009) *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
12. Kathleen M. LaTour, Shirley EM (Ed). *Health Information Management*

- Concept, Principles, and Practice Third Edition.* Chicago: AHIMApres.
13. Rustiyanto, E. (2009) *Etika Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.